

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. *Az-Zāriyāt* : 49)³

Perkawinan juga menjadi jalan bagi umat manusia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S *Ar-Rūm* ayat 21 berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

﴿٢١﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. *Ar-Rūm* : 21)⁴

Persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, di Negara Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Adapun aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan

³ Ibid., 862.

⁴ Ibid., 574.

حدثنا كثير بن عبيد ثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن بن عمر عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.¹¹

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Muarif bin Washil dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi saw, beliau bersabda : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘*Azza wa Jalla* adalah talak.”

Agama Islam menghendaki dilakukannya perceraian hanya jika sebuah rumah tangga benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa diselamatkan. Jadi walaupun menemui masalah yang terlampau besar dan sulit untuk menemukan jalan keluarnya, sebisa mungkin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Jalan keluar dengan berpisah merupakan solusi yang paling terakhir.¹²

Perceraian sendiri tidak bisa sembarangan dan asal-asalan. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam membahas perceraian, termasuk alasan-alasan bercerai. Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara spesifik tentang alasan-alasan atau penyebab perceraian. Namun, hakim Pengadilan Agama dalam alasan perceraian dapat memakai ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi sebagai berikut¹³ :

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

¹¹ Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud, Juz II*, (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1996), 120.

¹² Yusuf Chudrori, *Baity Jannaty; Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Khalista, 2009), 164.

¹³ Pasal 116 Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menganalisis sebuah kasus tentang gugatan cerai di PA Bangkalan No. 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl yang dalam positanya menggunakan alasan perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara suami istri selama satu bulan dikarenakan termohon merasa nafkah yang diberikan pemohon selalu kurang. Dalam hal ini, hakim PA Bangkalan berpedoman pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan tingkat pertama karena merasa haknya terserang oleh adanya putusan tersebut atau menganggap putusan itu kurang benar

2. *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd
 3. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhailiy
 4. *Al- Fiqh ‘alā Mazāhib Al- Arba’ah* karya Abdurrahman Al Jaziri
 5. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* karya Kamal Muhtar
 6. *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali
 7. *Fiqh Keluarga* karya Ali Yusuf as-Subki
 8. *Fiqh as-Sunnah* Karya Sayyid Sabiq
 9. *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq
 10. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin
 11. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang* karya Soemiyati
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Dokumentasi, yaitu studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku sekunder dan Undang-Undang maupun peraturan terbaru yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.
 - b. Wawancara (*Interview*), adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan

